



**PUTUSAN**

Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukri Ardani als Dani
2. Tempat lahir : Tanjung Langkat
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Masjid Kel. Tanjung Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mock

Terdakwa Sukri Ardani als Dani ditangkap pada tanggal 02 Februari 2018 :

Terdakwa Sukri Ardani als Dani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Perjuangan No 218 Paluh Manis Kec Gebang, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 265/Pid.Sus/2018/PN.Stb secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 10 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 11 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUKRI ARDANI Als DANI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Stb



pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus paket Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

narkotika jenis shabu-shabu

- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu/bong.

1 (satu) buah mancis gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa SUKRI ARDANI Als DANI pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di sebuah billiard di Dsn. Gang SMP Kel. Tanjung Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 15.00 wib, saksi EDI GINTING, saksi YASNA GINTING dan saksi RAMIDI SEMBIRING (ketiganya anggota Polsek Salapian) mendapat informasi bahwa di sebuah billiard di Dsn. Gang SMP Kel. Tanjung Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat ada seorang laki-laki bernama SUKRI ARDANI Als DANI sedang memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu. Selanjutnya Para Saksi menuju ke lokasi tersebut dan sekira pukul 15.30 wib Para Saksi tiba di lokasi tersebut dan langsung melakukan pengintaian atau pengamatan. Kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di kursi didepannya ada meja dan diatas meja masih dalam pegangan Terdakwa sebetuk plastik gelas aqua atau bong dimana Terdakwa sedang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Lalu Para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah mancis gas. Selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Salapian untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 21/IL.10034 /II/2018 tanggal 03 Februari 2018, MERAH MUNTHE, SE selaku PENAKSIR I dan MUTIARA SINAGA selaku PENAKSIR II telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa SUKRI ARDANI Als DANI berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik transparan yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 1570/NNF/2018 tanggal 09 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,23 gram dan berat netto 0,11 gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa SUKRI ARDANI Als DANI. Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

Barang bukti milik Terdakwa SUKRI ARDANI Als DANI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 1571/NNF/2018 tanggal 09 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa SUKRI ARDANI Als DANI. Dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

Barang bukti milik Terdakwa SUKRI ARDANI Als DANI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa SUKRI ARDANI Als DANI pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di sebuah billiard di Dsn. Gang SMP Kel. Tanjung Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 15.00 wib, saksi EDI GINTING, saksi YASNA GINTING dan saksi RAMIDI SEMBIRING (ketiganya anggota Polsek Salapian) mendapat informasi bahwa di sebuah billiard di Dsn. Gang SMP Kel. Tanjung Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat ada seorang laki-laki bernama SUKRI ARDANI Als DANI sedang memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu. Selanjutnya Para Saksi menuju ke lokasi tersebut dan sekira pukul 15.30 wib Para Saksi tiba di lokasi tersebut dan langsung melakukan pengintaian atau pengamatan. Kemudian Para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di kursi didepannya ada meja dan diatas meja masih dalam pegangan Terdakwa sebetuk plastik gelas aqua atau bong dimana Terdakwa sedang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Lalu Para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah mancis gas. Selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Salapian untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 21/IL.10034 /II/2018 tanggal 03 Februari 2018, MERAH MUNTHE, SE selaku PENAKSIR I dan MUTIARA SINAGA selaku PENAKSIR II telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa SUKRI ARDANI Als DANI berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik transparan yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,23 gr ( nol koma dua puluh tiga gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 1570/NNF/2018 tanggal 09 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,23 gram dan berat netto 0,11 gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa SUKRI ARDANI Als DANI. Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

Barang bukti milik Terdakwa SUKRI ARDANI Als DANI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 1571/NNF/2018 tanggal 09 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa SUKRI ARDANI Als DANI. Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

Barang bukti milik Terdakwa SUKRI ARDANI Als DANI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Edi Ginting :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dan benar barang bukti tersebut yang saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 15.00 wib saksi dan rekannya yang keseluruhannya merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah billiard di Gang SMP Kel Tanjung Langkat Kec Salapian ada seorang laki-laki sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan Tim ketempat yang diinformasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa sedang duduk dikursi didepannya ada meja dan diatas meja ada sebotol plastik aqua gelas sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan juga alat hisap sabu (bong);
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari JEFRI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Yasna Ginting :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dan benar barang bukti tersebut yang saksi sita bersama tim;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa ditangkap di sebuah billiard di Gang SMP Kel Tanjung Langkat Kec Salapian karena kedapatan sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan ada dua orang yaitu saksi dan saki Edi Ginting;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk dikursi didepannya ada meja dan diatas meja ada sebotol plastik aqua gelas sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan juga alat hisap sabu (bong);
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari JEFRI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa SUKRI ARDANI Als DANI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa memakai narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari JEFRI (DPO) dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 15.00 wib di sebuah billiard di Gang SMP Kel Tanjung Langkat Kec Salapian terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan Anggota Kepolisian datang dan langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui kepada pihak Kepolisian barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan maksudnya mau dipergunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna Proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah menurut prosedur perundang-undangan 1 (satu) bungkus paket Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) narkoba jenis shabu-shabu,, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah Mancis gas. Barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 21/IL.10034 /II/2018 tanggal 03 Februari 2018, MERAH MUNTHE, SE selaku PENAKSIR I dan MUTIARA SINAGA selaku PENAKSIR II telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa SUKRI ARDANI Als DANI berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik transparan yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,23 gr ( nol koma dua puluh tiga gram);
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 1570/NNF/2018 tanggal 09 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,23 gram dan berat netto 0,11 gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa SUKRI ARDANI Als DANI. Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa : Barang bukti milik Terdakwa SUKRI ARDANI Als DANI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari JEFRI (DPO) dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 15.00 wib di sebuah billiard di Gang SMP Kel Tanjung Langkat Kec Salopian terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dapat ditangkap karena awalnya para saksi Anggota Keplisian dari Polsek Salopian mendapat informasi dari masyarakat pada hari sebelum penangkapan tentang adanya seorang laki-laki sedang mengkonsumsi Narkotika kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan tersebut dan melihat ada seorang laki-laki sedang mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan juga alat hisap sabu (bong);
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Kelik dengan cara membelinya dari JEFRI (DPO) dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sabu tersebut mau dipergunakan untuk diri sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyalahgunakan Narkotika tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna Proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 21/IL.10034 /II/2018 tanggal 03 Februari 2018, MERAH MUNTHE, SE selaku PENAKSIR I dan MUTIARA SINAGA selaku PENAKSIR II telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa SUKRI ARDANI Als DANI berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik transparan yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 1570/NNF/2018 tanggal 09 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,23 gram dan berat netto 0,11 gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa SUKRI ARDANI Als DANI. Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan bahwa : Barang bukti milik Terdakwa SUKRI ARDANI Als DANI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa SUKRI ARDANI Als DANI didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua terdakwa di dakwa melanggar pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih relevan di diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat di pertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama SUKRI ARDANI Als DANI dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 161/STBAT/03/2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Stb*



kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

**Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur perbuatan yang dilarang yaitu menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dipergunakan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi, dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada diatur penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis namun khusus untuk Narkotika Golongan II dan III ada diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) beberapa syarat yaitu : *“untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri yang harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari JEFRI (DPO) dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 15.00 wib di sebuah billiard di Gang SMP Kel Tanjung Langkat Kec Salapian terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat ditangkap karena awalnya para saksi Anggota Keplisian dari Polsek Salapian mendapat informasi dari masyarakat pada hari sebelum penangkapan tentang adanya seorang laki-laki sedang mengkonsumsi Narkotika kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan tersebut dan melihat ada seorang laki-laki sedang mengkonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan juga alat hisap sabu (bong);

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Kelik dengan cara membelinya dari JEFRI (DPO) dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sabu tersebut mau dipergunakan untuk diri sendiri ;

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyalahgunakan Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna Proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini dengan berat bersih 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik transparan yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram) dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 menyebutkan barang bukti kelompok metamphetamine (shabu) dengan berat sampai dengan 1 (satu) gram dikategorikan pemakaian barang bukti 1 (satu) hari oleh karena itu dihubungkan dengan maksud Terdakwa akan mempergunakan barang bukti shabu tersebut bagi diri sendiri maka kepada Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan selain itu juga Terdakwa tidak mempunyai dokumen yang sah atas perbuatannya menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah mancis gas, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk tindak pidana Narkoba;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP,

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Sth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SUKRI ARDANI Als DANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus paket Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu/bong;
  - 1 (satu) buah mancis gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 oleh kami, Rifa'i, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Ronny Hutauruk, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Rifa'i, S.H..

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ramsuddin Syah